

**KENDALA PENYIDIK DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
MEMBAWA SENJATA TAJAM**

(STUDI DI POLRESTABES SURABAYA)

Anindya Primadigantari, Prof. Masruchin Ruba'I, SH.MS, Abdul Madjid, SH.M.H

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: nindynciz@gmail.com

RINGKASAN

Senjata tajam merupakan suatu hal yang umum oleh masyarakat, pemahaman itu menjadi berbeda ketika senjata tajam disalahgunakan. Membawa senjata tajam adalah salah satu bentuk kejahatan sehingga proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana membawa senjata tajam harus dilakukan dengan tepat dan penuh rasa kehati-hatian, Akan tetapi dalam proses penyidikan tersebut penyidik mengalami suatu kendala yang dapat mempengaruhi proses penyidikan sehingga dengan kebijakan yang dimiliki oleh Penyidik Polrestabes Surabaya kendala tersebut dapat terselesaikan.

SUMMARY

Sharp weapons are a common by the community, it becomes a different understanding when a sharp bladed weapon abused. take a sharp weapon is one form of crime that the interrogation of criminals carrying weapons must be done properly and with a sense of prudence, however investigator in the investigation process encountered an obstacle that could affect the investigation process so that the policy is owned by the Investigator Polrestabes Surabaya these obstacles can be resolved.

PENDAHULUAN

Setiap suku mempunyai budaya, mulai dari bahasa yang digunakan dan benda-benda Kuno yang termasuk senjata tradisional. Senjata tradisional yang ada di Indonesia salah satunya senjata tajam seperti orang Bugis dalam ras Deutero Melayu menyebutkan badik dengan nama kawali adalah senjata tajam tradisional mereka, Bagi orang Bugis memiliki Kawali adalah suatu keharusan, seperti ungkapan dalam bahasa Bugis “*Taniya ugi narekko de na punna kawali*” yang artinya “Bukan seorang Bugis jika tidak memiliki kawali. Seiring perkembangan zaman, senjata tajam tradisional mengalami pergeseran nilai-nilai, Seperti Keris sudah bergeser nilainya dari alat berperang menjadi *collector item* dan benda pusaka. Pisau, golok, kampak, celurit dari yang tadinya *tools*/perkakas pada saat-saat tertentu dapat menjadi alat untuk melukai orang lain. Pengaruh fisik terhadap manusia, bentuk-bentuk organisasi sosial primitive dan modern antar kelompok adalah salah satu faktor terjadinya pergeseran nilai yang terjadi pada peradaban manusia.

Adapun sejarah penggunaan senjata tajam seperti Pisau, golok, kampak, celurit dan bentuk-bentuk senjata tajam lainnya awalnya berfungsi sebagai "*tools*" peralatan yang dipakai manusia untuk meringankan pekerjaan sehari-hari, pada jaman purbakala, alat-alat tersebut berbahan dasar batu, seiring perkembangan waktu dan teknologi, mulai dikembangkan dari bahan besi baja, bahkan fungsi dan desain mulai dibedakan, mana yang digunakan sebagai *tools* sehari-hari dan mana yang akan dijadikan sebagai *edgedweapon* seperti keris atau katana.

Berbicara mengenai senjata tajam di Indonesia terdapat suatu aturan yang tertuang dalam Undang-Undang DRT No. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak yang menyatakan :

1. “Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek-, of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.”
2. “Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*)”.¹

Dalam aturan tersebut melarang setiap orang membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan, Senjata penikam, senjata penusuk dan senjata pemukul.

Jawa Timur adalah salah satu propinsi terbesar, hal tersebut dikarenakan Jawa Timur memiliki jumlah penduduk yang padat sehingga tidak heran angka kriminalitas tiap tahun juga meningkat mulai dari perampokan pembunuhan, serta masih banyak lagi kejahatan yang ditimbulkan akibat pelanggaran membawa senjata tajam, selain itu keadaan masyarakat yang biasanya masih memegang tradisi leluhur bahwa membawa senjata tajam merupakan suatu keharusan, Hal inilah yang membuat sulit Polri sebagai salah satu lembaga institusi bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dapat menentukan kebijakan apa yang sebaiknya diambil dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Akan tetapi hal tersebut dibatasi apabila menyangkut kebijakan operasional dan bukan dalam ruang lingkup kebijakan legislatif/formulatif dalam rangka penyusunan undang-undang

¹Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata api dan Bahan Peledak. (LN No.78 Tahun 1951)

untuk memberantas kejahatan/tindak pidana maka sudah tentu kebijakan tersebut dapat ditentukan oleh badan legislatif, sehingga Polrestabes Surabaya dapat, menekan angka kriminalitas yang disebabkan oleh senjata tajam.

MASALAH / ISU HUKUM

1. Apa kendala yang dihadapi penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana membawa senjata tajam di Polrestabes Surabaya?
2. Apa upaya yang telah dilakukan penyidik dalam mengatasi kendala proses penyidikan tindak pidana membawa senjata tajam?

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode Penelitian yang dipergunakan adalah yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).² Di sini penulis membahas permasalahan yang ada yakni mengenai kendala yang dihadapi penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana membawa senjata tajam kemudian dikaitkan dengan dikaitkan dengan hukum-hukum yang ada yaitu Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, Kitab Undang-Undang Hukum

²Soejono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1982, hlm. 10.

Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. Lokasi Penelitian

Alasan penulis memilih lokasi penelitian di kepolisian Resor Kota Besar Surabaya (Polrestabes Surabaya) adalah karena berdasarkan pra survey yang telah dilakukan penulis saat itu. Polrestabes Surabaya pada 5 tahun terakhir terdapat 380 kasus penyalahgunaan atau pelanggaran sajam.³ serta dalam melakukan penyidikan tersebut penyidik menghadapi kendala yang di hadapi.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui interview atau wawancara langsung dengan responden.⁴ Data ini diperoleh langsung dari tempat penelitian di Polrestabes Surabaya, yang bersumber dari Sat. Reskrim Polrestabes Surabaya. Data primer yang dicari adalah data kuantitatif kasus pelanggaran membawa senjata tajam dari 5 tahun terakhir dan apa saja kendala yang dihadapi Penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana membawa senjata tajam serta upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

2. Data Sekunder

Yaitu data-data atau masukan-masukan sekitar masalah objek yang dikaji melalui penelitian yang bersumber pada literatur, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain

³Hasil wawancara Survey awal dengan KBO Sat Reskrim Bapak Sumarsoeno, Polrestabes Surabaya, Data Primer, diolah pada tanggal 25 Maret 2014.

⁴Burhan Asofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 91.

yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak dibahas.⁵Data sekunder diambil dari buku-buku dan karya tulis dari kalangan ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang diangkat pada penelitian ini yang terdiri dari :

1. Peraturan perundang-undangan, yaitu :
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - c. Undang-Undang (DRT)No 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (LN No.78 Tahun 1951)
 - d. Undang-Undang No 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Bahan-bahan yang diperoleh dari buku
3. Bahan-bahan yang diperoleh dari internet
4. Bahan yang diperoleh dari dokumentasi yang ada di Polrestabes Surabaya
5. Bahan dari hasil studi kepustakaan PDIH, dan perpustakaan pusat Universitas Brawijaya.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek atau seluruh individu atau seluruh unit yang akan diteliti.⁶ Dalam penelitian populasi yang akan meliputi seluruh penyidik Polri yang berdinasi di Polrestabes Surabaya.

⁵Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Rajawali Press, Jakarta, 1982, hlm. 25.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dianggap dapat mewakili populasinya.⁷ Sampel penelitian yang akan diambil menggunakan *purposive sampling*, yaitu sample yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subjektif, jadi peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.⁸

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Data Primer

Hal ini dilakukan dengan mengadakan wawancara atau Tanya jawab langsung dengan responden, dengan memakai pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan tidak menyimpang dari permasalahan. Maka proses Tanya jawab ini dilakukan secara bebas namun tetap terfokus pada permasalahan yang diajukan.

2. Data Sekunder

Melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan mempelajari sumber-sumber kepustakaan berupa buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, serta mengumpulkan data yang ada pada Polrestabes Surabaya berupa data-data yang langsung berhubungan dengan penelitian yang dilakukan ini.

⁶Ronny Hanintjo Soemitro, **Metode Penelitian Hukum dan Jumeri**, Ghalia Indonesia, Semarang, 1988, hlm.44.

⁷Sanipah Faisal, **Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi**, YA3, Malang, 1990, hlm. 30.

⁸Burhan Ashofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 91.

F. Analisis Data

Dari data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis secara deskriptif kuantitatif yaitu prosedur pemecahan masalah diteliti dengan cara memaparkan data yang telah diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan, kemudian dianalisa dengan bentuk kesimpulan. Dari analisa tersebut dapat diketahui bentuk upaya dari Penyidik untuk mengatasi kendala terkait penyidikan kasus tindak pidana membawa senjata tajam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Polrestabes Surabaya

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya merupakan institusi penegak hukum yang bekerja di bawah Polri. Polrestabes Surabaya bekerja membantu Polda Jawa Timur dalam penyelenggaraan komando dan pengendalian operasional serta Pembina Polres dan jajarannya. dari awal dibangun, Polrestabes Surabaya adalah kantor kepolisian, baik pada masa kolonial Belanda, masa Jepang, Bangunan ini berdiri pada tahun 1850. Di bawah bangunan terdapat penjara bawah tanah. dan ada terowongan bawah tanah yang menghubungkan gedung ini dengan penjara Kalisosok. Polrestabes Surabaya yang bersebelahan dengan gedung tua yang sekarang dijadikan kantor bank BII dulunya bernama Polwiltabes ,karena instruksi dari Kapolda Jawa Timur maka pada tahun diubah dengan nama Polrestabes Surabaya yang sekarang membawahi 23 Polsek.

B. Proses penyidikan tindak pidana membawa senjata tajam di Polrestabes Surabaya.

Dalam proses penanganan kasus tindak pidana membawa senjata tajam biasanya pihak kepolisian mengetahui tindak pidana tersebut dari diselenggarakannya razia yang dilakukan

oleh pihak kepolisian maupun razia gabungan dari pihak kepolisian dan gabungan TNI. Selanjutnya setelah memang benar terjadi adanya pelanggaran membawa senjata tajam maka satuan reskrim Polrestabes Surabaya akan segera mengeluarkan surat perintah penangkapan dan segera menangkap pelaku. Setelah di tangkap tersangka diminta memberikan keterangan berkaitan dengan tindak pelanggaran yang dilakukan.

Tindak pidana membawa senjata tajam yang ditangani oleh Satuan Reskrim Polrestabes Surabaya selain karena faktor sosial, ekonomi budaya juga terdapat faktor lain seperti faktor psikologis dimana kejiwaan dapat mempengaruhi seseorang untuk bertingkah laku menyimpang dalam masyarakat demikian berkaitan dengan motivasi dan kebutuhan, motivasi yang ada pada seorang individu merangsang melakukan tindakan, hal ini juga dipengaruhi oleh kebutuhan pribadi, tujuan dan persepsi kelompok, cara dengan apa tujuan tersebut di realisasi. Selain itu pendidikan yang rendah tentunya pendidikan sangat perlu walaupun sederhana.

C. Kendala yang dihadapi penyidik dalam proses Penyidikan Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam di Polrestabes Surabaya.

Kendala-kendala atau hambatan dalam proses penyidikan pelaku Tindak Pidana membawa senjata tajam di Polrestabes Surabaya memang tidak mengalami kendala-kendala secara yuridis karena aturan mengenai tata cara penyidikan sudah diatur tersendiri dan sedemikian rupa dalam KUHAP. Dalam pelaksanaannya penyidik mengalami beberapa masalah teknis dilapangan dan kendala yuridis dalam undang-undang yang mengatur tentang sajam. Adapun kendala-kendala dalam pelaksanaan penyidikan yaitu: ⁹

1. Saat Penyidik melakukan tindakan olah TKP penyidik selalu kesulitan dalam pencarian bukti-bukti awal terjadinya pelanggaran membawa senjata tajam dikarenakan pelaku selalu

⁹Hasil Wawancara dengan Aiptu Edy Sucipto pada tanggal 15 Maret 2014

mengelak dan berdalih bahwa senjata tajam atau senjata tersebut bukan merupakan kepunyaan si pelaku.

2. Dalam pelaksanaan pemeriksaan kepada pelaku merasa dalam posisi benar karena keyakinan mereka terhadap leluhur dan tradisi membawa senjata tajam merupakan suatu keharusan untuk menjaga diri dari suatu kejahatan yang ada disekitarnya, padahal diketahui bahwa ada aturan yang mengatur bahwa membawa senjata tajam tanpa hak merupakan suatu kejahatan/pelanggaran. Sehingga hal ini berbenturan dengan pemahaman masyarakat dengan hukum positif.
3. Dalam pelaksanaan pemeriksaan penyidikan di Polrestabes Surabaya bahwa suatu ketika pelaku di duga mengalami gangguan kejiwaan sedangkan penyidik tidak mempunyai keterampilan atau ilmu pengetahuan tentang kejiwaan dan psikiatri sehingga proses pemeriksaan menjadi terhambat dan membutuhkan waktu yang tidak sedikit
4. Rendahnya Pendidikan terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana membawa senjata tajam sehingga penyidik mengalami kesulitan dalam meminta keterangan yang jelas dikarenakan pelaku pelanggaran memiliki keterbatasan pengetahuan.
5. Sikap pelaku tindak pidana membawa senjata tajam yang bersikeras bahwa kebiasaan adat mereka yang harus di dahulukan sehingga pelaku menolak senjata tajam yang mereka bawa untuk di sita.
6. Dalam proses penyidikan tindak pidana membawa senjata tajam, penyidik sangat kesulitan menentukan jenis-jenis senjata tajam apa saja yang dilarang untuk dibawa karena dalam undang-undang yang mengatur senjata tajam tidak dijelaskan secara rinci jenis-jenis senjata tajam.

D. Upaya yang dilakukan penyidik dalam menangani kendala-kendala dalam proses penyidikan pelaku pelanggaran membawa senjata tajam.

Dalam proses penyidikan pihak kepolisian Polrestabes Surabaya mempunyai upaya penanggulangan untuk mengatasi kendala-kendala yang di hadapi dalam proses penyidikan pelaku pelanggaran membawa senjata tajam:¹⁰

1. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat :
 - a. Penerapan hukum pidana yang sering dikenal sebagai (*criminal application*) dengan cara penerapan pasal 2 ayat 1 Undang-undang darurat no 12 tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak dengan hukuman maksimal yaitu 10 tahun penjara baik dari penerapan pasal,tuntutan maupun putusannya.
 - b. Meskipun pelaku melawan penyidik dengan dalih bahwa membawa senjata tajam merupakan kebiasaan adat , secara paksa pihak penyidik tetap melakukan penahanan dan menyita barang bukti dan menjelaskan bahwa tujuan membawa senjata tajam dengan alasan kebiasaan adat sangat tidak sesuai dengan keadaan sistem hukum serta perkembangan zaman pada saat ini karena apabila tujuannya untuk berjaga diri maka sudah ada instansi yang melindungi ketertiban masyarakat yaitu POLRI.

¹⁰Wawancara dengan AKP Soemarsono selaku Kepala Bidang Operasional Satuan Reskrim Polrestabes Surabaya.

- c. Pada saat melakukan penyidikan pelaku tindak pidana membawa senjata tajam yang diduga mempunyai gangguan kejiwaan maka pihak penyidik berhak meminta bantuan kepada dokter yang mempunyai kemampuan dalam bidang kejiwaan dan psikiatri hal ini telah diatur dalam pasal 7,120,133-135 KUHAP dan bantuan yang diberikan oleh dokter ke penyidik diatur dalam pasal 179 KUHAP. Agar dapat segera dibuat berita acara perkara dan melimpahkannya kepada penuntut umum, meskipun dari keterangan dokter menyebutkan bahwa pelaku atau tersangka memiliki gangguan jiwa yang perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan pada pasal 44 KUHP pihak penyidik tidak dapat melakukan penghentian penyidikan perkara tersebut atau memerintahkan untuk dimasukkan dirumah sakit jiwa karena yang berhak menentukan atau memerintahkan untuk dimasukkan dirumah sakit jiwa adalah hakim.
- d. Sedangkan apabila penyidik menghadapi pelaku yang berpendidikan rendah dan tidak mengetahui bahwa membawa senjata tajam dilarang oleh undang-undang maka berdasarkan asas keberlakuan hukum di Indonesia menyatakan "*Eidereen Wordt Geacht De Wette Kennen*" setiap orang dianggap mengetahui hukum. Artinya, apabila suatu undang-undang telah dilembarkan (diundangkan), maka undang-undang itu dianggap telah diketahui oleh warga masyarakat, sehingga tidak ada alasan bagi yang melanggarnya bahwa undang-undang itu belum diketahui berlakunya.
- e. Dalam hal penanganan perkara senjata tajam di dalam undang-undang tidak menyebutkan secara rinci jenis-jenis senjata tajam apa yang dilarang namun pihak penyidik melakukan penafsiran ekstensif dengan memperluas arti kata-kata yang terdapat dalam suatu perundang-undangan. Yaitu bukan termasuk senjata pemukul, penikam, atau penusuk apabila barang tersebut nyata digunakan guna alat

pertanian, pekerjaan rumah tangga untuk melakukan kepentingan suatu pekerjaan maka tidak dikatakan sebagai senjata tajam.

2. Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali. sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan:

- a. Melakukan kegiatan penyuluhan yang dilakukan Satbinmas terhadap larangan membawa senjata tajam khususnya pada masyarakat di Wilayah Surabaya.
- b. Memberikan penyuluhan kepada pande pembuat pisau agar jika menerima permintaan dari seseorang misalnya pisau untuk penghabisan tidak diterima olehnya.
- c. Melakukan razia di setiap tempat yang rawan dengan kejahatan biasanya di pusat hiburan razia dapat dilakukan baik secara mandiri maupun gabungan antara koordinasi instansi lain misalnya gabungan TNI, seperti data yang telah dihasilkan berdasarkan penelitian razia merupakan cara preventif yang paling konvensional untuk meminimalisir angka kriminalitas yang disebabkan oleh senjata tajam.
- d. Dalam hal memberikan perizinan membawa senjata tajam maka penyidik harus mempunyai keterampilan dan ilmu pengetahuan tinggi agar orang yang membawa senjata tajam tidak menyalahgunakan senjata tajam tersebut. perizinan yang dimaksud bukan berarti memperbolehkan seseorang membawa senjata tajam untuk kepentingan membela diri.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam proses penyidikan tindak pidana membawa senjata tajam di Polrestabes Surabaya penyidik mengalami kendala yuridis dalam undang-undang darurat no 12 tahun 1951 Tentang senjata api dan bahan peledak. Dan kendala teknis. Kendala Yuridis terletak pada aturan yang mengatur tentang tindak pidana membawa senjata tajam yaitu pasal 2, tidak menyebutkan spesifikasi atau jenis-jenis senjata tajam yang tidak diperbolehkan untuk dibawa sedangkan Kendala teknis yang dihadapi oleh penyidik polrestabes Surabaya adalah rendahnya pendidikan seseorang yang diduga pelaku tindak pidana membawa senjata tajam sehingga pelaku merasa apa yang telah diperbuat merupakan suatu amanat adat yang harus dilaksanakan sesuai tradisi, hal ini bertentangan dengan hukum positif yaitu Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, serta pasal 18 d UUD 1945 menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia,

Upaya yang dilakukan penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana senjata tajam di Polrestabes Surabaya di bagi mejadi 2 yaitu upaya represif dan upaya preventif. Upaya represif adalah penanggulangan kejahatan setelah terjadinya kejahatan atau tindak pidana yaitu penerapan hukuman pidana dengan menerapkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api Dan Bahan Peledak dengan hukuman maksimal 10 tahun penjara. Upaya selanjutnya meskipun tidak mengatur jenis-jenis senjata apa saja yang dilarang untuk dibawa maka pihak penyidik

tetap dapat menerapkan pasal 2 ayat 1 kepada seseorang yang membawa senjata tajam dengan melakukan penafsiran ekstensif. Upaya yang dilakukan dalam penyidikan tindak pidana senjata tajam yang mengalami gangguan jiwa adalah meminta bantuan kepada dokter ahli kejiwaan di Rumah sakit Jiwa Menur. Dan tetap melimpahkan perkara tersebut kepada penuntut umum karena penyidik tidak memiliki wewenang untuk melakukan penghentian penyidikan dengan alasan gangguan jiwa. Upaya preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yaitu dengan cara melakukan kegiatan penyuluhan yang dilakukan Satbinmas Polrestabes Surabaya terhadap pelarangan membawa senjata tajam khususnya pada masyarakat di wilayah Surabaya, melakukan razia di setiap tempat yang rawan, serta melakukan pengawasan terhadap seseorang yang telah diberikan wewenang membawa senjata tajam seperti satpam agar tidak terjadi penyalahgunaan hak.

B. Saran

1. Perlu adanya pembaharuan hukum positif mengenai pengaturan senjata tajam dimana undang-undang yang digunakan sudah terlalu lama dan tidak relevan dengan keadaan masyarakat yang ada.
2. Perlu adanya pelatihan hukum lanjutan bagi aparat penegak hukum khususnya Kepolisian agar memiliki pengetahuan yang lebih baik, dan agar lebih meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat terhadap pelarangan membawa senjata tajam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adam Chazawi. **Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1**. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2002
- Ahmat Faury, **Asas-asas Hukum Pidana**, Disampaikan pada pertemuan perkuliahan Hukum Pidana pada Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Syakhshiyah IAIN-SU pada tanggal 13 Mei 2011.
- Barda Nawawi Arif. **Bunga Rampai Kebijakan**. Cetakan Kedua Edisi Revisi. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002
- Burhan Asofa. **Metode Penelitian Hukum**. Rineka Cipta. Jakarta. 2002
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. **Pokok-pokok Hukum Pidana**. Praditya Paramita. Jakarta. 2004
- Herbert L packer. *The Limits of the Criminal sanction*, Stanford University Press California. 1986
- M. Husein harun. **Penyidik dan penuntut dalam proses pidana**. Rineka Cipta. Jakarta. 1999
- Marpaung, Leden. **Proses penegakan perkara pidana**. Sinar Grafika. Jakarta. 1992
- Muladi. **Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana**. Undip. Semarang. 1995
- P. A. F. Lamintang. **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1997
- Pipin Syarifin. **Hukum Pidana di Indonesia**, Pustaka Setia, Bandung. 2000
- Poerwadarmita, W.J. **Kamus Besar Bahasa Indonesia**. Balai Pustaka. Jakarta. 1976
- R. Soesilo. **Taktik dan Teknik Penyidikan perkara criminal**. Politiea. Bogor. 1996
- Ronny Hanintijo Soemitro. **Metode Penelitian Hukum dan Jumetri**. Ghalia Indonesia, Semarang. 1988
- Sanipah Faisal. **Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi**. YA3, Malang. 1990
- Soejono Soekanto. **Pengantar Penelitian Hukum**. UI Press. Jakarta. 1982
- Soerjono Soekanto. **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**. Rajawali Press. Jakarta. 1983
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. **Penelitian Hukum Normatif Suatu**

Tinjauan Singkat. Rajawali Press. Jakarta.1982

Sudarto.**Hukum Pidana Jilid IA-B.** Sinar Grafika. Jakarta.1988

Wiryo Projudikoro(b).**Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia.** Eresco.

Jakarta.2002

Topo Santoso.**Kriminologi.** Raja Grafindo Persada. Jakarta.2004

Teguh Prasetyo,.**Hukum Pidana,** Raja Grafindo Persada,Jakarta.2011

Yesmil Anwar Adang.**Kriminologi Indonesia bab Pemahaman awal menuju pintu gerbang.**
PT. Rafika Aditama. Jakarta.2010

Website

Aditya Kurniawan. Legalisme membawa senjata tajam,(Online)<https://notes/t-aditya-kurniawan/legalisme-membawa-senjata-tajam,2012> diakses pada tanggal 12 November 2013.

Anonimous. **Arti Kata** (Online) www.artikata.com, diakses pada tanggal 7 Januari 2014.

Anonimus. **kebudayaan Indonesia** (Online), <http://kebudayaanindonesia.net/id/culture/1296/celurit>. diakses pada tanggal 17 Januari 2014.

Anonimous. **Kasus Sajam Konflik Keraton Solo** (online) <http://sports.sindonews.com/read/2013/10/15/22/794502/kasus-sajam-konflik-keraton-solo-berlanjut>.diakses pada tanggal 7 Januari 2014.

Aninomous. **Kasus Senjata Tajam Dominasi Operasi Pekat di Sampang.** (Online) <http://jaringnews.com/politik-peristiwa/umum/15871/kasus-senjata-tajam-dominasi-operasi-pekat-di-sampang>.diakses pada tanggal 7 Januari 2014.

Aninomus. **Kasus Aremania ditahan di Polres Perak.** (Online) http://m.beritajatim.com/olahraga/164382/3_Aremania_Dijemput_Orang_Tua,_1_Masih_Ditahan_di_Polres_Perak.html#.UusievvICbo. Diakses pada tanggal 7 Januari 2014.

Perundang-Undangan

Undang-Undang (DRT) No. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (LN N0.78 Tahun 1951).

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

